



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;;;;PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga

Kontrak PT. PLN Maros, bertempat tinggal di Kecamatan Lau,

Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Karyawati Columbia Maros, bertempat tinggal di Kecamatan

Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 19 Januari 2012 di bawah Register Nomor 24/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../56/VI/2000 tertanggal 23 Juni 2000.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan KUD Allepolea selama 2 tahun dan di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 9 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - MA, umur 10 tahun.
 - MI, umur 7 tahun.
- anak pertama dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pemohon pernah melihat termohon dengan laki-laki lain sekitar jam 12.00 malam di rumah orang tua termohon.
- Termohon selalu pergi bermalam minggu dengan teman-temannya tanpa seizing pemohon.
- Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti “saya lebih memilih pekerjaanku yang sekarang dari pada memilih kamu sebagai suami”.
- Termohon sering meminta untuk diceraikan.
- Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun tidak dihiraukan bahkan termohon marah-marah.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 termohon marah-marah kepada pemohon, lalu termohon menyuruh pemohon pergi meninggalkan rumah, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah keluarga pemohon karena tidak tahan akibat sikap dan perilaku termohon tersebut, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 26 Januari dan 10 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 19 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 19 Januari 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../56/VI/2000 tanggal 23 Juni

Hal. 3 dari 10 Put. No24/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat tinggal Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena adik kandung saksi dan mengenal termohon sebagai adik ipar saksi.
- Bahwas etelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di perumahan KUD Allepolea, selama dua tahun dan dirumah orang tua termohon selama sembilang tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama MA, umur 10 tahun dan MI, umur 7 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaa termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sejak bulan November 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pemohon pernah melihat termohon bersama dengan laki-laki lain sekitar jam 09 sampai jam 1200 malam di rumah orang tua termohon, termohon selalu pergi bermalam minggu bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan pemohon dan malah saksi pernah mendengar termohon mengatakan lebih mementingkan pekerjaannya dari pada suaminya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon setelah bertengkar lagi dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena teman kerja saksi dan mengenal termohon sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di perumahan KUD Allepolea, selama dua tahun dan dirumah orang tua termohon selama sembilang tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama MA, umur 10 tahun dan MI, umur 7 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaa termohon.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sejak bulan November 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pemohon pernah melihat termohon bersama dengan laki lain sekitar jam 09 sampai jam 1200 malam di rumah orang tua termohon, termohon selalu pergi bermalam minggu bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan pemohon dan malah saksi pernah mendengar termohon mengatakan lebih mementingkan pekerjaannya dari pada suaminya.
 - Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon setelah bertengkar lagi dengan termohon.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan saksi sudah berusaha

Hal. 5 dari 10 Put. No24/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pemohon pernah melihat termohon dengan laki-laki lain sekitar jam 12.00 malam di rumah orang tua termohon.
- Termohon selalu pergi bermalam minggu dengan teman-temannya tanpa seizing pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti “saya lebih memilih pekerjaanku yang sekarang dari pada memilih kamu sebagai suami”.
- Termohon sering meminta untuk diceraikan.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut adalah akta autentik yang menerangkan tentang terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon, akta autentik tersebut sempurna dan mengikat. Oleh karena itu alat bukti P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2000 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama MSL dan saksi kedua pemohon yang bernama AHM, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Put. No24/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pada tahun 2000 pemohon dan termohon rukun namun sejak bulan November 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pemohon pernah melihat termohon bersama dengan laki lain sekitar jam 09 sampai jam 1200 malam di rumah orang tua termohon, termohon selalu pergi bermalam minggu bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan pemohon dan malah saksi pernah mendengar termohon mengatakan lebih mementingkan pekerjaannya dari pada suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Put. No24/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)